



P U T U S A N
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama Lengkap : **SUPARHAN Bin SUJAK;**
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/01 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dukuh Kramatsari Kelurahan Pasir
Sari RT 03 Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD kelas V;
- II. Nama Lengkap : **AJUNG TONI Alias TONI Bin (Alm)
WASMAN**
Tempat Lahir : Tegal
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Harjasari Rt 02 Rw 04
Kecamatan Suradadi Kabupaten
Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD (kelas VI, tidak lulus)

halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPARHAN Bin SUJAK** dan **Terdakwa II AJUNG TONI Als TONI Bin (Alm) WASMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sesuai surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I SUPARHAN Bin SUJAK** dan **terdakwa II AJUNG TONI Als TONI Bin (Alm) WASMAN** tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung warna putih dengan ukuran 50 kg;
 - Berbagai macam jenis rokok, kosmetik, baju, kopi, kaos dalam, dan celana dalam yang terdiri dari:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus

halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus
33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus

halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop

halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIAYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAAR PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK U V	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol

halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack

halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SUPARHAN Bin SUJAK** dan **Terdakwa II AJUNG TONI Als TONI Bin (Alm) WASMAN** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam

halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Toko Alfamart Karangsari Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karangsari, Kota Kendal dan di Toko Alfamart Sijeruk Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Suparhan dan Saksi Darto diantarkan oleh Terdakwa Ajung Toni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nopol G 8841 AZ ke Toko Alfamart Karangsari Kendal untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa Suparhan dan Saksi Darto masuk ke dalam Toko Alfamart Karangsari dengan cara memanjat dinding belakang toko Alfamart Karangsari dimana Terdakwa Suparhan dan saksi Darto saling menopang dengan posisi Saksi Darto berada dibawah. Setelah berhasil sampai di atap kemudian Saksi Darto melemparkan gunting seng kepada Terdakwa Suparhan untuk memotong atap seng dan saat atap berhasil dipotong kemudian Terdakwa Suparhan meminta Saksi Darto melemparkan tali tambang yang kemudian tali tersebut diikatkan ke alumunium galvalum dan tali tambang tersebut dilemparkan kepada Saksi Darto sebagai bantuan agar dapat naik ke atas. Saat berada di atap, Saksi Darto merusak plafon dengan cara menusuk-nusuk gunting ke arah plafon dengan bentuk melingkar kemudian plafon tersebut diinjak dengan kaki sehingga jebol kemudian tali tambang terdakwa Suparhan tarik keatas dan dipindahkan ke arah dalam toko Alfamart kemudian Terdakwa Suparhan dan Saksi Darto turun dengan bantuan tambang. Kemudian Terdakwa Suparhan dan Saksi Darto mengambil berbagai barang yang
- halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam Alfamart kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) buah karung ukuran 50 kg. Setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Darto memotong kabel cctv dan mengambil mesinnya dan memasukkan ke dalam karung kemudian keluar dengan menggunakan bantuan tangga alumunium yang berada di dekat WC melalui plafon yang dijebol sebelumnya selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian berjalan ke arah barat melewati jalan tol Batang dan di pertengahan jalan Saksi Darto membuang mesin cctv lalu barang yang didapainya dari hasil pencurian di alfa mart Karangsari Kendal tersebut dijual kepada seseorang yang dia ketahui hanya bernama Ibu YAYUK yang beralamat di Tanjung Priok Jakarta senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa Suparhan tidak kenal dengan Ibu YAYUK dan tidak hafal dengan alamatnya dan dari hasil uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena pelaku berjumlah tiga orang masing-masing Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya buat operasional menyewa Mobil dan uang bensin serta kartu tol;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet diantarkan oleh Terdakwa Ajung Toni dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nopol G 8841 AZ ke Toko Alfamart Sijeruk Kendal untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet masuk ke dalam Toko Alfamart Sijeruk dengan cara memanjat dinding belakang toko Alfamart Sijeruk kebetulan di belakang Minimarket Alfamart Sijeruk ada tangga yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa dan Saksi SLAMET mengangkat tangga tersebut dan menyandarkan ke tembok, selanjutnya Terdakwa Suparhan naik keatas atap dan memotong atap seng dengan menggunakan gunting seng yang berada di dalam tas punggung warna hitam yang sudah dibawa, kemudian Terdakwa Suparhan menyuruh Saksi SLAMET untuk naik kemudian setelah Terdakwa Suparhan memotong atap seng lalu menjebol plafon kemudian dengan menggunakan tali tambang Terdakwa Suparhan dan Saksi SLAMET turun ke dalam toko. Kemudian Terdakwa Suparhan dan Saksi SLAMET mengambil berbagai barang yang ada di dalam Alfamart kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua)
- halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah karung ukuran 50 kg. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Suparhan memotong kabel cctv dan mengambil mesinnya dan memasukkan ke dalam karung kemudian keluar dengan menggunakan bantuan tangga alumunium melalui plafon yang dijebol sebelumnya selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian berjalan ke arah barat melewati jalan tol Batang dan di pertengahan jalan terdakwa Suparhan membuang mesin cctv dan barang hasil curian di Toko Alfamart Sijeruk belum sempat dijual karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polres Brebes.

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa di Toko Alfamart Karangsari, yaitu:

No.	Nama Barang	Jumlah (pcs)
1	GG SURYA	24
2	GG Professional 16	888
3	DJARUM 76 (12)	10
4	WISMILAK KRETEK (12)	15
5	LUCKY STRIKE FILTER (20)	4
6	DJARUM LA LIGHT (16)	39
7	UMILD (16)	15
8	WISMILAK DIPLOMAT (12)	6
9	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER (12)	11
10	DUNHILL FILTER (20)	2
11	GG SURYA PRO MILD (16)	693
12	APACHE FILTER KRETEK (12)	10
13	GG SURYA EXCLUSIV (16)	2
14	DJARUM BLACK MILD (16)	10
15	DJARUM SUPER MILD (20)	14
16	GG MILD (16)	6
17	CAMEL WHITE (20)	10
18	GG FILTER SIGNATUR (12)	1098
19	DJARUM LA LIGHT ICE (16)	11
20	ESSE MILD SUPER SLIM (20)	10
21	SAMPOERNA A MILD MERAH (16)	90
22	SAMPOERNA A MILD MERAH (12)	8

halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	MARLBORO LIGHT (20)	20
24	GG SURYA Pb (16)	125
25	MARLBORO LIGHT (20)	10
26	DJARUM SUPER Pb (12)	39
27	GG FILTER MERAH (12)	152
28	DJARUM SUPER (16)	20
29	DJARUM LA MENTHOL (16)	10
30	DJARUM BLACK (16)	10
31	DJARUM BLACK LIGHT (12)	3
32	CLASH MILD (16)	14
33	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM	14
34	DIPLOMAT MILD MENTHOL (16)	4
35	GG MILD SIVER (16)	6
36	ESSE CHANGE APPLE MINT (20)	28
37	CAMEL ACTIVE PURPLE MINT	10
38	DJARUM LA BOLD (20)	220
39	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL	12
40	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL	11
41	LUCKY STRIKE MILD (16)	13
42	MODEN LIGHT (20)	11
43	GG SIGNATURE MILD BLUE (16)	5
44	ESSE BERRY POP	10
45	DJARUM SUPER MILD BLACK (16)	12
46	MARLBORO FILTER BLACK (20)	8
47	DJARUM SUPER MILD BLACK (12)	13
48	ESSE SUFLE POP (16)	4
49	SAMPOERNA MILD MENTOL BURST	5
50	MARLBORO FILTER BLACK (12)	15
51	ESSE CHANGE GRAPE (20)	5
52	UMILD (12)	10
53	DUNHILL FINE CUT MILD (20)	174
54	DUNHILL FINE CUT FILTER (16)	618
55	KRIKET LIGHTER ELEKTRIK	27
56	ALFAMART LIGHTER MEKANIK	19
57	ESSE CHANGE JUICY (20)	18

halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	DJI SAM SOE MAGNUM MILD (20)	9
59	SAMPOERNA SPLASH TROPIKAL	10
60	SAMPOERNA SPLASH SUNNY	13
61	ESSE CHANGE DOUBLE (20)	2
62	CAMEL MILD OPHEN PURPLE	22
63	DIPLOMAT MILD (16)	10
64	WISMILAK DIPLOMAT (16)	15
65	LUCKY STRIKE PURPLE (20)	10
66	DJARUM LA BOLD (16)	3
67	DJARUM SUPER MILD (16)	10
68	PHIUP MORIS BOLD (12)	10
69	AROMA BOLD (12)	10
70	DUNHILL MILD (16)	10
71	DUNHILL FINE COOL FILTER (12)	12
72	XPLORE CACAO (12)	9
73	DUNHILL MILD ULTRA (16)	10
74	JUUL POT MIND 2S	4
75	PONDS FF ACNE SOLUTION 100 ml	1
76	PONDS FF C SOL A BAC 100 gr	2
77	JUULPOD VIRGINIA	4
78	DJARUM SUPER WAVE (12)	5

- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa di Toko Alfamart Sijeruk, yaitu:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus

halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus
33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus

halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol

halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIAYU BUSA PEBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAH PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK UV	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol

halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji

halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART) yang memiliki nilai ekonomis, yaitu total sebesar Rp140.987.677,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Sijeruk dan Rp90.721.227,00 (sembilan puluh Juta tujuh Ratus dua puluh satu ribu dua Ratus dua puluh Tujuh Rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Karangsari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Tri Yuniasih Binti Turmintarto;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang di tempat Saksi bekerja telah diambil tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan pencurian diketahui pada hari Ju'mat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.05 WIB di toko alfamart sjeruk Jl. Tentara pelajar kel. Sjeruk kec. Kendal kab. Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada hari jumat tanggal 16 oktober 2020 sekitar pukul 06.05 WIB ketika Saksi membuka pintu toko Alfamart Sjeruk Kendal, Saksi terkejut melihat plafon toko telah dijebol dan barang-barang yang di rak toko banyak yang hilang dan kemudian Saksi keluar dan menelpon kepala toko dan memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala toko (Sdr. Khamidun) dan tidak lama kemudian Saksi Yanuar datang dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kepala toko datang, tak lama kemudian kepolisian dari Polres Kendal juga datang dan melakukan olah TKP di dalam toko alfamart tersebut, kemudian Sdr. Khamidun dan Sdr. Yanuar ikut masuk ke dalam untuk menghitung kerugian yang dialami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindak pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perkiraan cara pelaku masuk ke toko alfamart melalui belakang toko dengan cara merusak atap yang terbuat dari galvalume dan merusak ternit tepat di Mess Karyawan, kemudian memotong kabel CCTV sehingga semua kamera CCTV di alfamart mati. Diduga pelaku membawa keluar DVR dan barang-barang curian melalui jalan yang sama sewaktu masuk;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berbagai macam merk rokok, kosmetik, baju dalam, celana dalam, dan saksi mengenali barang-barang tersebut adalah milik toko alfamart sjeruk;

halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tgl 16 oktober 2020, sekitar pukul 05.45 wib Saksi berangkat menuju Alfamart unit Sijeruk karena Saksi kerja shift pagi selaku pembawa kunci, Saksi tiba di toko sekitar pukul 06.05 WIB, saat membuka rolling door alfamart dan masuk ke dalam toko Saksi kaget melihat tempat rokok di etalase kasir tidak ada barang dan acak-acakan, kemudian Saksi menelpon kepala toko dan rekan kerja, lalu Saksi mengecek keadaan mini market alfamart dan ternyata banyak barang yang hilang seperti rokok, susu, shampoo, kosmetik, minyak parfum, kopi, celana dalam, kaos, masker. Beberapa saat kemudian saksi sdr. Yanuar datang dan masuk ke gudang barang dan melihat di ruang mess karyawan ada tangga alumunium namun bagian atap sudah jebol kemudian Saksi juga melihat DVR CCTV juga tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami alfamart tersebut adalah sebesar ± Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan para pelaku pencurian tidak meminta izin dari pihak mini market;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi lain yang mengetahui kejadian adalah Sdr. Yanuar dan Sdr. Khamidun;
- Bahwa perkiraan terjadinya pencurian pada malam hari, karena Saksi pada malam sebelum terjadinya pencurian sempat lembur dan toko ditutup pukul 23.00 WIB;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi. Sukron Prayitno bin Sutarno:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang di tempat Saksi bekerja telah diambil tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa ijin diketahui pada hari senin tgl 10 Agustus 2020 sekitar pukul 06.05 wib di mini market Alfamart Karangsari Jl. Soekarno Hatta Kel Karangsari Kec Kendal Kab Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian terebut pada senin tanggal 10 agustus 2020 sekitar 06.05 WIB karena pada hari itu sekitar pukul 05.45 WIB Saksi berangkat ke toko Alfamart Karangsari dengan maksud menyerahkan kunci kepada penjaga shift pagi karena

halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya saksi cuti, saksi tiba di toko pada pukul 05.55 WIB, namun setelah membuka pintu rolling door sebagian dan masuk ke dalam, Saksi mendapati pintu gudang terbuka, padahal kemarin sebelum ditutup sudah terkunci, setelah masuk ke gudang Saksi melihat ada lubang diatap dan ada juga tangga yang diduga digunakan pelaku, kemudian Saksi menghubungi sdr. Suharjono selaku koordinator alfamart;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin di mini market Alfamart Karangsari tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah berbagai macam rokok yang ada di gudang dan di rak toko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana para pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak Alfamart Karangsari;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tgl 09 agustus 2020 Saksi masuk kerja shift siang mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama Sdr. Ajik Atoilah yang masuk untuk menjaga toko, pada pukul 21.00 WIB Saksi mulai menutup toko dan merekap membuat laporan kepada atasan Saksi, setelah selesai Saksi dan rekannya menutup toko dan mengunci pintu dengan gembok dan rantai, kemudian Saksi pulang ke rumahnya. Pada pukul 05.45 WIB Saksi berangkat ke toko Alfamart Karangsari dengan maksud menyerahkan kunci kepada penjaga shift pagi karena seharusnya Saksi cuti, Saksi tiba di toko pada pukul 05.55 WIB, namun setelah membuka pintu rolling door sebagian dan masuk ke dalam, Saksi mendapati pintu gudang terbuka, padahal kemarin sebelum ditutup sudah terkunci, setelah masuk ke gudang Saksi melihat ada lubang diatap dan ada juga tangga yang diduga digunakan pelaku, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Suharjono selaku coordinator Alfamart, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Kendal;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Sdr. Ahmad Zaki, Sdri. Nahlin Nihlah, Sdri. Dwi Yulianingrum;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami alfamart adalah sebesar ±Rp.90,721,227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin di mini market Alfamart Karangsari tersebut;

halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah berbagai macam rokok yang ada di gudang dan di rak toko;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Muhammad Zaki bin (alm) Khadirin:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah perbuatan mengambil barang tanpa ijin tersebut diketahui pada hari Senin Tgl 10 Agustus 2020 sekitar pukul 06.05 WIB di Mini Market Alfamart Karangsari Jl. Soekarno Hatta Kel Karangsari Kec Kendal Kab Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada senin tanggal 10 agustus 2020 sekitar 07.00 WIB diberi kabar oleh Sdr. Nahelin Nihlah (rekan kerja Saksi) melalui Whatsapp bahwa minimarket alfamart Karangsari kecurian. Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi bersiap-siap dan bergegas menuju tempat kerjanya. Sesampainya di alfamart Saksi mendapati etalase rokok di belakang kasir berantakan, lalu Saksi masuk ke gudang dan mendapati banyak kardus tempat rokok berbagai macam merek dan jenis berserakkan dan melihat ada lubang diatap, ada juga tangga yang diduga digunakan pelaku, serta melihat kotak DVR CCTV rusak dan tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian perbuatan mengambil barang tanpa ijin di mini market Alfamart Karangsari tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah berbagai macam rokok yang ada di gudang dan yang terpajang di etalase belakang kasir toko;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pihak alfamart Karangsari;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi cara pelaku mengambil rokok di dalam alfamart Karangsari dengan cara memanjat dinding pagar dari belakang minimarket, kemudian naik ke atap dan menjebol atap yang terbuat dari galfalum dan plafon yang terbuat gypsum di gudang penyimpanan barang. Lalu pelaku masuk dan mengambil berbagai macam merk rokok dan keluar melalui jalan yang sama saat membobol masuk;
- Bahwa kerugian yang dialami alfamart tersebut adalah sebesar ± Rp90,721,227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian tersebut diperoleh dengan cara sisa rokok yang ada di input/di cek dengan PDA (Patent Ductus Arteriosus) serta KKSO (Kertas Kerja Stock Opname) dan dikaitkan dengan system sehingga muncul jumlah barang lalu tinggal mengutangkan saja maka akan ketemu jumlah barang yang hilang dan perhitungan tersebut dilakukan saksi selaku kepala toko dan karyawan alfamart Karangsari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Khamidun Bin (Alm) Rohman:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang di tempat saksi bekerja telah diambil tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menjelaskan perbuatan mengambil barang tanpa ijin diketahui pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.05wib di toko alfamart sjeruk Jl. Tentara pelajar kel. Sjeruk kec. Kendal kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menjelaskan para pelaku pencurian tidak meminta izin dari pihak mini market;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah toko alfamart sjeruk Kendal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan tindak pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut, dan Saksi mengetahui namanya setelah saksi diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang diambil sebagian besar dari berbagai macam rokok, kosmetik, kaos dalam, dan celana dalam, serta susu;
- Bahwa cara pelaku masuk ke toko alfamart melalui belakang toko dengan cara merusak atap yang terbuat dari galvalume dan merusak eternit tepat di Mess Karyawan, kemudian memotong kabel CCTV sehingga semua kamera CCTV di alfamart mati. Diduga pelaku membawa keluar DVR dan barang-barang curian melalui jalan yang sama sewaktu masuk;
- Bahwa barang-barang tersebut yang Saksi sebutkan di BAP hilang karena berdasarkan penghitungan Saksi bersama karyawan alfamart

halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sijeruk dan kantor cabang semarang setelah kejadian pencurian tersebut dan setelah diidentifikasi oleh polisi;

- Bahwa pada hari Kamis 15 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi berangkat ke toko Alfamart untuk melakukan perubahan harga yang dilakukan semua karyawan, setelah pukul 23.30 WIB, Saksi dan semua karyawan selesai melakukan perubahan harga dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 saksi ditelpon oleh Sdr. Yuni diberi kabar bahwa toko Alfamart Sijeruk sudah kebobolan pencuri dan saksi segera bersiap dan bergegas menuju ke Alfamart Sijeruk, sesampainya di toko Saksi melihat kedalam toko dan melihat rak disebelah kasir tempat rokok dipajang sudah habis isinya dan kemudian Saksi langsung menelpon atasan Saksi yaitu Sdr. Suharjono bahwa Alfamart Sijeruk Kendal dibobol pencuri, kemudian setelah itu Saksi disuruh Pak Suharjono untuk melaporkan kejadian ke Kapolsek terdekat dan Saksi kembali ke toko bersama petugas polisi, kemudian Saksi ikut masuk ke dalam bersama kepolisian memeriksa TKP dan melihat, rak rokok, rak kosmetik, rak kopi, rak celana dalam, dan rak beberapa susu box dan rak handuk dan pakaian sudah banyak yang kosong dan saksi melihat palvon yang dijebol berlubang besar, lalu saksi keluar dari toko untuk menunggu dari petugas forensik datang. Setelah proses olah TKP selesai, Saksi meminta izin kepada petugas untuk menghitung kerugian toko;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami Alfamart tersebut adalah sebesar ± Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berbagai macam merk rokok, kosmetik, baju dalam, celana dalam, dan saksi mengenali barang-barang tersebut adalah milik toko Alfamart Sijeruk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Darto als. Darto bin Sahmat;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin bersama Para Terdakwa;

halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dilakukan pada hari senin tgl 10 agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di mini market alfamart Karangsari Jl. Soekarno Hatta Kel Karangsari Kec Kendal Kab Kendal;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Alfamart Karangsari;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya dan para pelaku pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak Alfamart Karangsari;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dicuri oleh dirinya para pelaku adalah berbagai macam rokok yang ada di gudang dan yang terpajang di etalase belakang kasir toko;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa pada bulan agustus 2020 sekitar jam 20.20 WIB Saksi di telpon oleh Sdr. Ajung Toni diajak untuk mencuri dan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi, dan Para Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Sdr. Ajung menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari Polres Kendal kalau arah dari Jakarta;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Saksi membagi tugas dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa Suparhan dan Saksi yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa Suparhan diatas dan Saksi di bawah, selanjutnya setelah Terdakwa Suparhan sampai di atas lalu Terdakwa Suparhan meminta Saksi mengambilkan gunting seng yang ada di atas hitam yang dibawa Saksi untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa Suparhan menyuruh Saksi melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan aluminium galvalum lalu melemparkan tali tersebut ke Saksi agar Saksi bisa naik ke atas. Setelah Saksi dan Terdakwa Suparhan naik ke atap lalu Terdakwa Suparhan merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian Saksi dan Terdakwa Suparhan turun dengan bantuan tambang;

halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Suparhan berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Saksi mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Saksi dan Terdakwa mengambil barang curian, Saksi memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkannya dalam karung. Setelah itu Saksi mengambil tangga aluminium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Saksi dan Para Terdakwa masuk tadi, kemudian Terdakwa naik keatas dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada terdakwa suparhan secara estafet. Setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi terdakwa Ajung toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Saksi dan Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart Karangsari: Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1 (satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah; 1(satu) gunting seng, 1 (satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;
- Bahwa barang-barang curian tersebut sudah dijual ke seseorang bernama sdri. Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan. Namun pada senin 19 oktober 2020 sekitar 20.00 WIB saksi ditangkap polisi Polres Pemalang di Argatawang Jatinegara karena Saksi juga melakukan pencurian di alfamart Pemalang;

halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mencuri di alfamart Karangsari, Saksi juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal bersama Sdr. Suparhan, Sdr. Toni, dan Sdr. Ali;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah bersekongkol dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri : 2 (dua) dus besar rokok jenis gudang garam surya pro merah dimasukkan ke 1 karung, 1 (satu) dus besar rokok gudang garam pro mild putih dan rokok Esse yang masih slop-slopan dari dus kecil dalam 1 karung, 2 (dua) dus besar rokok gudang garam signature dan rokok dunhil hitam dan putih masih slop-slopan dalam 2(dua) karung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi. Slamet Sutanto Als Slamet Bin Yakop Aris:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin bersama Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa ijin dilakukan pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di mini market alfamart Sijeruk ikut kel Sijeruk kec Kendal Kab Kendal;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian di alfamart Sijeruk bersama dengan Terdakwa Suparhan dan Terdakwa Ajung Toni;
- Bahwa Saksi Saksi dan Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak Alfamart Karangsari;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dicuri oleh dirinya para pelaku adalah berbagai macam rokok yang ada di gudang dan yang terpajang di etalase belakang kasir toko;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 20.20 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Ajung Toni diajak untuk mencuri dan kemudian sekitar pukul 21.00 WIB dimana Saksi dan Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah sdr. Ajung menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart Sijeruk Kendal;

halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Suparhan saling berbagi tugas, yaitu Terdakwa Suparhan dan Saksi yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa Suparhan diatas dan Saksi dibawah, selanjutnya setelah Terdakwa Suparhan sampai diatas, Terdakwa Suparhan meminta Saksi mengambilkan gunting seng yang ada diatas hitam yang dibawa Saksi untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa Suparhan menyuruh Saksi melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan alumunium galvalume lalu melemparkan tali tersebut ke saksi agar Saksi bisa naik ke atas. Setelah Saksi dan Terdakwa naik ke atap, Terdakwa merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian saksi dan Terdakwa turun dengan bantuan tambang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Saksi mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Saksi dan Terdakwa mengambil barang curian, Saksi memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkanya dalam karung. Setelah itu Saksi mengambil tangga alumunium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Saksi dan Para Terdakwa masuk tadi, kemudian Terdakwa Suparhan naik keatas dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada Terdakwa suparhan secara estafet. Setelah itu Saksi dan Terdakwa Suparhan keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi Terdakwa Ajung Toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Saksi dan Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart Karang Sari: Tali tambang, Obeng mini ukuran

halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar 1(satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah, 1 (satu) gunting seng, 1(satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50kg;

- Bahwa barang-barang curian tersebut sudah dijual ke seseorang bernama Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan;
- Bahwa selain mencuri di alfamart Karangsari, Saksi juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal bersama Sdr. Suparhan, Sdr. Toni, dan Sdr. Ali;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah bersekongkol dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri : 2 (dua) dus besar rokok jenis gudang garam surya pro merah dimasukkan ke 1 karung, 1 (satu) dus besar rokok gudang garam pro mild putih dan rokok Esse yang masih slop-slopan dari dus kecil dalam 1 karung, 2(dua) dus besar rokok gudang garam signature dan rokok dunhil hitam dan putih masih slop-slopan dalam 2 (dua) karung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Suparhan als. Parhan Bin Sujak

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin sekira pada hari senin tgl 10 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di mini market alfamart Kel Karangsari dan Alfamart Kelurahan Sijeruk Kec Kendal Kab Kendal pada jumat 16 oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh satuan Reskrim Polres Brebes pada hari jumat tgl 16 oktober 2020 sehubungan dengan tindak pidana

halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan di toko alfamart di berbagai wilayah Brebes;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan divonis 2 tahun penjara atas perkara pencurian kabel listrik pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengakui tindak pencuriannya di alfamart Karangsari pada bulan agustus 2020 dan di alfamart sjeruk pada bulan oktober 2020, keduanya dilakukan pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di alfamart karangsari bersama Sdr. Ajung Toni dan Sdr. Darto sedangkan pencurian di alfamart sjeruk bersama Sdr. Ajung Toni dan Sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak Alfamart Karangsari dan Alfamart Sjeruk;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin di Alfamart Karangsari yaitu berbagai macam merk rokok dan adapun barang yang dicuri dari alfamart sjeruk yaitu rokok berbagai merk, kaos dalam, kosmetik, dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Ajung Toni dan Sdr. Darto berkumpul di rumah Sdr. Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Sdr. Ajung menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari Polres Kendal kalau arah dari Jakarta.;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan Tersebut, Para Terdakwa saling berbagi tugas, antara lain Terdakwa dan Sdr. Darto yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa diatas dan Sdr. Darto dibawah, selanjutnya setelah Terdakwa sampai diatas, Terdakwa meminta Sdr. Darto mengambilkan gunting seng yang ada diatas hitam yang dibawa Sdr. Darto untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa menyuruh Sdr. Darto melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan alumunium galvalume lalu melemparkan tali tersebut ke Sdr. Darto agar dia bisa naik ke atas. Setelah Sdr. Darto dan Terdakwa naik ke atap, Terdakwa merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian Sdr. Darto dan Terdakwa turun dengan bantuan tambang;

halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Darto dan Terdakwa berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Sdr. Darto mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa, kemudian Sdr. Darto dan Terdakwa mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Sdr. Darto dan Terdakwa mengambil barang curian, Sdr. Darto memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkannya dalam karung. Setelah itu Sdr. Darto mengambil tangga aluminium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Sdr. Darto dan Terdakwa masuk tadi, kemudian Terdakwa naik keatas dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada Terdakwa secara estafet. Setelah itu Sdr. Darto dan Terdakwa keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi Terdakwa Ajung Toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Ajung Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;
- Bahwa pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Toni dan Sdr slamet ingin melakukan pencurian di minimarket alfamart wilayah Kendal dan sebelumnya sudah merencanakannya di rumah Sdr. Toni sekitar pukul 21.00 WIB, dan berangkat naik mobil Toyota agya kuning, Para Terdakwa sempat muter-muter di wilayah Kendal kemudian melihat alfamart didekat SPBU Kendal. Pada pukul 02.00 Para Terdakwa kembali menuju alfamart sjeruk dan akan mencuri disana dan membagi tugas masing-masing personel, Terdakwa Toni bersiaga di mobil, sedangkan Terdakwa dan Slamet yang mengeksekusi. Terdakwa menuju ke bagian belakang toko dan kebetulan melihat tangga bamboo dan kedua Terdakwa naik keatas menggunakan menggunakan tangga tersebut. kemudian Terdakwa memotong atap seng dengan gunting seng yang sudah dipersiapkan dan menjebol plafon atap, kemudian Para Terdakwa turun melalui lubang tadi menggunakan tali tambang;

halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun Para Terdakwa mengeluarkan 2 karung ukuran 50kg dari tas yang dibawa, dan menuju kedepan bagian barang-barang dan mengambil seperti rokok-rokok, kosmetik, celana dalam, kaos dalam, dan juga berbagai merk susu. Setelah 2 jam Para Terdakwa menyudahi aksinya dan mengambil mesin CCTV di sudut, lalu keduanya keluar melalui lubang yang dilalui saat masuk tadi menggunakan tangga alumunium, setelah keluar Terdakwa menghubungi Terdakwa Toni untuk segera merapat dan tak lama kemudian Toni Toni datang dan parkir di sebelah barat barat alfamart dan Para Terdakwa memasukkan barang curian dibagasi mobil, setelah itu Para Terdakwa kabur kearah barat lewat jalan tol dan membuang mesin cctv ke bawah jembatan jalan toll;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart karangsari : Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1(satu) buah, Kunci ukuran 8(delapan) 2(dua) buah; 1(satu) gunting seng, 1(satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang curian tersebut sudah dijual ke seseorang bernama sdr. Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, sementara itu hasil pencurian pada bulan oktober belum sempat terjual karena keburu tertangkap oleh Polres Brebes;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan;
- Bahwa benar selain mencuri di alfamart karangsari dan Alfamart Sijeruk, Terdakwa juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal;

II. Terdakwa Ajung Toni als Toni bin (alm)Wasman

- Bahwa Terdakwa mengakui tindak pencuriannya di Alfamart Karangsari pada bulan agustus 2020 dan di alfamart sijeruk pada bulan oktober 2020, keduanya dilakukan pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Alfamart Karangsari bersama Terdakwa Suparhan dan Sdr. Darto sedangkan pencurian di alfamart sijeruk bersama Sdr. Suparhan dan Sdr. Slamet;

halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa di alfamart Karangsari yaitu berbagai macam merk rokok dan adapun barang yang dicuri dari Alfamart Sijeruk yaitu rokok berbagai merk, kaos dalam, kosmetik, dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Suparhan dan Sdr. Darto berkumpul di rumah Terdakwa dan merencanakan pencurian dengan target Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari Polres Kendal kalau arah dari Jakarta;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa Supahan dan Sdr. Darto yang melakukan pencurian sedangkan Terdakwa menunggu di mobil didekat pom bensin dekat kampus uness selama 2 jam. Setelah itu Terdakwa ditelpon untuk segera menjemput Terdakwa Suparhan dan Sdr. Darto dan membawa barang curian yang selanjutnya akan dijual ke Jakarta;
- Bahwa pada hari jumat 15 oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Suparhan, dan ingin melakukan pencurian di minimarket alfamart wilayah Kendal dan sebelumnya sudah merencanakannya di rumah Sdr. Toni sekitar pukul 21.00 WIB, dan berangkat naik mobil Toyota agya kuning, Para Terdakwa sempat muter-muter di wilayah Kendal kemudian melihat alfamart didekat SPBU Kendal. Pada pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kembali menuju alfamart sijeruk dan akan mencuri disana dan membagi tugas masing-masing personel, Terdakwa bersiaga di mobil, sedangkan Terdakwa Suparhan dan Sdr. Slamet yang mengeksekusi. Terdakwa menunggu mobil selama 2 jam di pom bensin sebelah kampus uniss jambi arum;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa Suparhan untuk segera merapat dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan parkir di sebelah barat barat alfamart dan para pelaku memasukkan barang curian dibagasi mobil, setelah itu Para Terdakwa kabur kearah barat menuju ke rumah Terdakwa;

halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa alat- alat yang digunakan saat melakukan pencurian di Alfamart Karangsari: Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1 (satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah; 1 (satu) gunting seng, 1(satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;
- Bahwa barang-barang curian tersebut sudah dijual ke seseorang bernama Sdri. Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, sementara itu hasil pencurian pada bulan oktober belum sempat terjual karena keburu tertangkap oleh Polres Brebes;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan;
- Bahwa selain mencuri di Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk, Terdakwa juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian, Terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dengan Terdakwa Suparhan dan kemudian menuju Kab. Kendal yang telah menjadi target;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa selain mencuri di Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk, terdakwa juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian, terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dengan Terdakwa Suparhan dan kemudian menuju Kab. Kendal yang telah menjadi target;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung warna putih dengan ukuran 50 kg;
- Berbagai macam jenis rokok, kosmetik, baju, kopi, kaos

halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam, dan celana dalam yang terdiri dari:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus

halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop

halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIAYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAH PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol

halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK UV	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL	3 Botol

halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



	FACIAL FOAM	
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui tindak pencuriannya di alfamart karangsari pada bulan agustus 2020 dan di alfamart sijeruk pada bulan oktober 2020, keduanya dilakukan pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian di alfamart karangsari bersama Sdr. Darto sedangkan pencurian di alfamart sijeruk bersama sdr. Slamet;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk;
- Bahwa benar barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin di Alfamart Karangsari yaitu berbagai macam merk rokok dan adapun barang yang dicuri dari Alfamart Sijeruk yaitu rokok berbagai merk, kaos dalam, kosmetik, dan celana dalam;
- Bahwa benar berawal Para Terdakwa dan Sdr. Darto berkumpul di rumah Terdakwa Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa Ajung Toni menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari Polres Kendal kalau arah dari Jakarta. Selanjutnya ketiga Terdakwa berganti dan membagi tugas:
- Bahwa benar Terdakwa Suparhan dan Sdr. Darto yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa Suparhan diatas dan Sdr. Darto dibawah, selanjutnya setelah Terdakwa sampai diatas, Terdakwa Suparhan meminta Sdr. Darto mengambilkan gunting seng yang ada diatas hitam yang dibawa Sdr. Darto untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa Suparhan menyuruh Sdr. Darto melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan aluminium

halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galvalum, lalu melemparkan tali tersebut ke Sdr. Darto agar dia bisa naik ke atas. Setelah Sdr. Darto dan Terdakwa naik ke atap, Terdakwa merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian darto dan Terdakwa turun dengan bantuan tambang;

- Bahwa benar Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Sdr. Darto mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa Sdr. Darto, kemudian Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil barang curian, Sdr. Darto memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkannya dalam karung. Setelah itu Sdr. Darto mengambil tangga alumunium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan masuk tadi, kemudian Terdakwa Suparhan naik keatap dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada Terdakwa Suparhan secara estafet. Setelah itu Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi Terdakwa Ajung Toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;
- Bahwa benar pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Slamet ingin melakukan pencurian di minimarket alfamart wilayah Kendal dan sebelumnya sudah merencanakannya di rumah Terdakwa Ajung Toni sekitar pukul 21.00 WIB, dan berangkat naik mobil Toyota agya kuning, Para Terdakwa sempat muter-muter di wilayah Kendal kemudian melihat alfamart didekat SPBU Kendal. Pada pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kembali menuju Alfamart Sijeruk dan akan mencuri disana dan membagi tugas masing-masing personel, Terdakwa Ajung Toni bersiaga di mobil, sedangkan Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet yang mengeksekusi. Terdakwa Suparhan menuju ke bagian belakang toko dan kebetulan melihat tangga bamboo dan kedua

halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparhan naik keatap menggunakan tangga tersebut. kemudian Terdakwa Suparhan memotong atap seng dengan gunting seng yang sudah dipersiapkan dan menjebol plafon atap, kemudian kedua Terdakwa turun melalui lubang tadi menggunakan tali tambang;

- Bahwa benar setelah turun, Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet mengeluarkan 2 karung ukuran 50kg dari tas yang dibawa, dan menuju kedepan bagian barang-barang dan mengambil seperti rokok-rokok, kosmetik, celana dalam, kaos dalam, dan juga berbagai merk susu. Setelah 2 jam Para Terdakwa menyudahi aksinya dan mengambil mesin CCTV di sudut, lalu keduanya keluar melalui lubang yang dilalui saat masuk tadi menggunakan tangga alumunium, setelah keluar Terdakwa Suparhan menghubungi Terdakwa Ajung Toni untuk segera merapat dan tak lama kemudian Terdakwa Ajung Toni datang dan parkir di sebelah barat barat alfamart dan Para Terdakwa memasukkan barang curian dibagasi mobil, setelah itu para terdakwa kabur kearah barat lewat jalan tol dan membuang mesin cctv ke bawah jembatan jalan toll;
- Bahwa benar tujuan Para terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart karangsari: Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1 (satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah; 1 (satu) gunting seng, 1 (satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;
- Bahwa benar Para Terdakwa barang-barang curian tersebut sudah dijual ke seseorang bernama Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, sementara itu hasil pencurian pada bulan oktober belum sempat terjual karena keburu tertangkap oleh Polres Brebes;
- Bahwa benar hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan;
- Bahwa benar selain mencuri di Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk, Para Terdakwa juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa di Toko Alfamart Karangsari, yaitu:

halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



No.	Nama Barang	Jumlah (pcs)
1	GG SURYA	24
2	GG Professional 16	888
3	DJARUM 76 (12)	10
4	WISMILAK KRETEK (12)	15
5	LUCKY STRIKE FILTER (20)	4
6	DJARUM LA LIGHT (16)	39
7	UMILD (16)	15
8	WISMILAK DIPLOMAT (12)	6
9	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER (12)	11
10	DUNHILL FILTER (20)	2
11	GG SURYA PRO MILD (16)	693
12	APACHE FILTER KRETEK (12)	10
13	GG SURYA EXCLUSIV (16)	2
14	DJARUM BLACK MILD (16)	10
15	DJARUM SUPER MILD (20)	14
16	GG MILD (16)	6
17	CAMEL WHITE (20)	10
18	GG FILTER SIGNATUR (12)	1098
19	DJARUM LA LIGHT ICE (16)	11
20	ESSE MILD SUPER SLIM (20)	10
21	SAMPOERNA A MILD MERAH (16)	90
22	SAMPOERNA A MILD MERAH (12)	8
23	MARLBORO LIGHT (20)	20
24	GG SURYA Pb (16)	125
25	MARLBORO LIGHT (20)	10
26	DJARUM SUPER Pb (12)	39
27	GG FILTER MERAH (12)	152
28	DJARUM SUPER (16)	20
29	DJARUM LA MENTHOL (16)	10
30	DJARUM BLACK (16)	10
31	DJARUM BLACK LIGHT (12)	3
32	CLASH MILD (16)	14
33	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM	14

halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	DIPLOMAT MILD MENTHOL (16)	4
35	GG MILD SIVER (16)	6
36	ESSE CHANGE APPELMINT (20)	28
37	CAMEL ACTIVE PURPLE MINT	10
38	DJARUM LA BOLD (20)	220
39	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL	12
40	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL	11
41	LUCKY STRIKE MILD (16)	13
42	MODEN LIGHT (20)	11
43	GG SIGNATURE MILD BLUE (16)	5
44	ESSE BERRY POP	10
45	DJARUM SUPER MILD BLACK (16)	12
46	MARLBORO FILTER BLACK (20)	8
47	DJARUM SUPER MILD BLACK (12)	13
48	ESSE SUFLE POP (16)	4
49	SAMPOERNA MILD MENTOL BURST	5
50	MARLBORO FILTER BLACK (12)	15
51	ESSE CHANGE GRAPE (20)	5
52	UMILD (12)	10
53	DUNHILL FINE CUT MILD (20)	174
54	DUNHILL FINE CUT FILTER (16)	618
55	KRIKET LIGHTER ELEKTRIK	27
56	ALFAMART LIGHTER MEKANIK	19
57	ESSE CHANGE JUICY (20)	18
58	DJI SAM SOE MAGNUM MILD (20)	9
59	SAMPOERNA SPLASH TROPIKAL	10
60	SAMPOERNA SPLASH SUNNY	13
61	ESSE CHANGE DOUBLE (20)	2
62	CAMEL MILD OPHEN PURPLE	22
63	DIPLOMAT MILD (16)	10
64	WISMILAK DIPLOMAT (16)	15
65	LUCKY STRIKE PURPLE (20)	10
66	DJARUM LA BOLD (16)	3
67	DJARUM SUPER MILD (16)	10
68	PHIUP MORIS BOLD (12)	10

halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69	AROMA BOLD (12)	10
70	DUNHILL MILD (16)	10
71	DUNHILL FINE COOL FILTER (12)	12
72	XPLORE CACAO (12)	9
73	DUNHILL MILD ULTRA (16)	10
74	JUUL POT MIND 2S	4
75	PONDS FF ACNE SOLUTION 100 ml	1
76	PONDS FF C SOL A BAC 100 gr	2
77	JUULPOD VIRGINIA	4
78	DJARUM SUPER WAVE (12)	5

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa di Toko Alfamart Sijeruk, yaitu:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus

halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus
33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus

halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIAYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol

halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAH PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK UV	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol

halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus

halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART) yang memiliki nilai ekonomis, yaitu total sebesar Rp140.987.677,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Sijeruk dan Rp 90.721.227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Karangsari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) angka ke 4 dan ke 5 KUH Pidana yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Para Terdakwa dan mengaku bernama **Suparhan Bin Sujak dan Ajung Toni Alias Toni Bin (Alm) Wasman** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui tindak pencuriannya di Alfamart Karangsari pada bulan agustus 2020 dan di Alfamart Sijeruk pada bulan oktober 2020, keduanya dilakukan pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di Alfamart Karangsari bersama Sdr. Darto sedangkan pencurian di Alfamart Sijeruk bersama Sdr. Slamet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin dari pihak alfamart karangsari dan alfamart sijeruk;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil tanpa ijin di Alfamart Karangsari yaitu berbagai macam merk rokok dan adapun barang yang dicuri dari Alfamart Sijeruk yaitu rokok berbagai merk, kaos dalam, kosmetik, dan celana dalam;

Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa dan Sdr. Darto berkumpul di rumah Terdakwa Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa Ajung Toni menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari polres Kendal kalau arah dari Jakarta. Selanjutnya ketiga Terdakwa berganti dan membagi tugas:

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparhan dan Sdr. Darto yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa Suparhan diatas dan Sdr. Darto dibawah,

halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa sampai diatap, Terdakwa Suparhan meminta Sdr. Darto mengambilkan gunting seng yang ada diatas hitam yang dibawa Sdr. Darto untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa Suparhan menyuruh Sdr. Darto melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan alumunium galvalum, lalu melemparkan tali tersebut ke Sdr. Darto agar dia bisa naik ke atas. Setelah Sdr. Darto dan Terdakwa naik ke atap, Terdakwa merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian darto dan Terdakwa turun dengan bantuan tambang;

Menimbang, bahwa Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Sdr. Darto mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa Sdr. Darto, kemudian Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil barang curian, Sdr. Darto memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkanya dalam karung. Setelah itu Sdr. Darto mengambil tangga alumunium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan masuk tadi, kemudian Terdakwa Suparhan naik keatap dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada Terdakwa Suparhan secara estafet. Setelah itu Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi Terdakwa Ajung Toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;

Menimbang, bahwa pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Slamet ingin melakukan pencurian di minimarket alfamart wilayah Kendal dan sebelumnya sudah merencanakannya di rumah Terdakwa Ajung Toni sekitar pukul 21.00 WIB, dan berangkat naik mobil Toyota agya kuning, Para Terdakwa sempat muter-muter di wilayah Kendal kemudian melihat alfamart didekat SPBU Kendal. Pada pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kembali menuju Alfamart Sijeruk dan akan mencuri disana dan membagi tugas masing-masing personel, Terdakwa Ajung Toni bersiaga di mobil, sedangkan

halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet yang mengeksekusi. Terdakwa Suparhan menuju ke bagian belakang toko dan kebetulan melihat tangga bamboo dan kedua Terdakwa Suparhan naik keatas menggunakan tangga tersebut. kemudian Terdakwa Suparhan memotong atap seng dengan gunting seng yang sudah dipersiapkan dan menjebol plafon atap, kemudian kedua Terdakwa turun melalui lubang tadi menggunakan tali tambang;

Menimbang, bahwa setelah turun kedalam alfamart lalu Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet mengeluarkan 2 karung ukuran 50kg dari tas yang dibawa, dan menuju kedepan bagian barang-barang dan mengambil seperti rokok-rokok, kosmetik, celana dalam, kaos dalam, dan juga berbagai merk susu. Setelah 2 jam Para Terdakwa menyudahi aksinya dan mengambil mesin CCTV di sudut, lalu keduanya keluar melalui lubang yang dilalui saat masuk tadi menggunakan tangga alumunium, setelah keluar Terdakwa Suparhan menghubungi Terdakwa Ajung Toni untuk segera merapat dan tak lama kemudian Terdakwa Ajung Toni datang dan parkir di sebelah barat barat alfamart dan Para Terdakwa memasukkan barang curian dibagasi mobil, setelah itu para terdakwa kabur kearah barat lewat jalan tol dan membuang mesin cctv ke bawah jembatan jalan tol;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart karangsari: Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1 (satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah; 1 (satu) gunting seng, 1 (satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;

Menimbang, bahwa barang-barang curian tersebut yang diambil di Alfamart Karangsari sudah dijual ke seseorang bernama Ibu Yayuk pinggir jalan daerah Tanjung Priok, sementara itu hasil pencurian pada bulan oktober belum sempat terjual karena keburu tertangkap oleh Polres Brebes;

Menimbang, bahwa hasil yang diperoleh dari menjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang curian dibagi ke 3 (tiga) orang masing-masing mendapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasi dan makan;

Menimbang, bahwa selain mencuri di Alfamart Karangsari dan Alfamart Sijeruk, Para Terdakwa juga pernah mencuri di alfamart lain di wilayah Kendal;

halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa di Toko
Alfamart Karang Sari, yaitu:

No.	Nama Barang	Jumlah (pcs)
1	GG SURYA	24
2	GG Professional 16	888
3	DJARUM 76 (12)	10
4	WISMILAK KRETEK (12)	15
5	LUCKY STRIKE FILTER (20)	4
6	DJARUM LA LIGHT (16)	39
7	UMILD (16)	15
8	WISMILAK DIPLOMAT (12)	6
9	DJI SAM SOE MAGNUM FILTER (12)	11
10	DUNHILL FILTER (20)	2
11	GG SURYA PRO MILD (16)	693
12	APACHE FILTER KRETEK (12)	10
13	GG SURYA EXCLUSIV (16)	2
14	DJARUM BLACK MILD (16)	10
15	DJARUM SUPER MILD (20)	14
16	GG MILD (16)	6
17	CAMEL WHITE (20)	10
18	GG FILTER SIGNATUR (12)	1098
19	DJARUM LA LIGHT ICE (16)	11
20	ESSE MILD SUPER SLIM (20)	10
21	SAMPOERNA A MILD MERAH (16)	90
22	SAMPOERNA A MILD MERAH (12)	8
23	MARLBORO LIGHT (20)	20
24	GG SURYA Pb (16)	125
25	MARLBORO LIGHT (20)	10
26	DJARUM SUPER Pb (12)	39
27	GG FILTER MERAH (12)	152
28	DJARUM SUPER (16)	20
29	DJARUM LA MENTHOL (16)	10
30	DJARUM BLACK (16)	10
31	DJARUM BLACK LIGHT (12)	3

halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



32	CLASH MILD (16)	14
33	DJI SAM SOE SUPER PREMIUM	14
34	DIPLOMAT MILD MENTHOL (16)	4
35	GG MILD SIVER (16)	6
36	ESSE CHANGE APPELMINT (20)	28
37	CAMEL ACTIVE PURPLE MINT	10
38	DJARUM LA BOLD (20)	220
39	SAMPOERNA AVOLUTION ORIGINAL	12
40	SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL	11
41	LUCKY STRIKE MILD (16)	13
42	MODEN LIGHT (20)	11
43	GG SIGNATURE MILD BLUE (16)	5
44	ESSE BERRY POP	10
45	DJARUM SUPER MILD BLACK (16)	12
46	MARLBORO FILTER BLACK (20)	8
47	DJARUM SUPER MILD BLACK (12)	13
48	ESSE SUFLE POP (16)	4
49	SAMPOERNA MILD MENTOL BURST	5
50	MARLBORO FILTER BLACK (12)	15
51	ESSE CHANGE GRAPE (20)	5
52	UMILD (12)	10
53	DUNHILL FINE CUT MILD (20)	174
54	DUNHILL FINE CUT FILTER (16)	618
55	KRIKET LIGHTER ELEKTRIK	27
56	ALFAMART LIGHTER MEKANIK	19
57	ESSE CHANGE JUICY (20)	18
58	DJI SAM SOE MAGNUM MILD (20)	9
59	SAMPOERNA SPLASH TROPIKAL	10
60	SAMPOERNA SPLASH SUNNY	13
61	ESSE CHANGE DOUBLE (20)	2
62	CAMEL MILD OPHEN PURPLE	22
63	DIPLOMAT MILD (16)	10
64	WISMILAK DIPLOMAT (16)	15
65	LUCKY STRIKE PURPLE (20)	10
66	DJARUM LA BOLD (16)	3

halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	DJARUM SUPER MILD (16)	10
68	PHIUP MORIS BOLD (12)	10
69	AROMA BOLD (12)	10
70	DUNHILL MILD (16)	10
71	DUNHILL FINE COOL FILTER (12)	12
72	XPLORE CACAO (12)	9
73	DUNHILL MILD ULTRA (16)	10
74	JUUL POT MIND 2S	4
75	PONDS FF ACNE SOLUTION 100 ml	1
76	PONDS FF C SOL A BAC 100 gr	2
77	JUULPOD VIRGINIA	4
78	DJARUM SUPER WAVE (12)	5

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa di Toko Alfamart Sijeruk, yaitu:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus

halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus
33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus

halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPACING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIAYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol

halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAH PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK UV	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol

halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus

halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART) yang memiliki nilai ekonomis, yaitu total sebesar Rp140.987.677,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Sijeruk dan Rp 90.721.227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Karangsari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum”, adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



- yang mengambil itu harus mengetahui, Bahwa pengambilan barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa rokok dan sebagainya sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa ijin dari PT Sumber Alfaria Tri Jaya (Alfamart) dan telah mengakibatkan PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART) mengalami kerugian dengan nilai ekonomis, yaitu total sebesar Rp140.987.677,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Sijeruk dan Rp90.721.227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Karangsari,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dengan demikian telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparhan dan Terdakwa Ajung Toni melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Darto dan Sdr. Slamet Sutanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5 yang Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah juga setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka kunci yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa dan Sdr. Darto berkumpul di rumah Terdakwa Ajung Toni dan merencanakan pencurian dengan target halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal dan kemudian mereka berangkat dari rumah Terdakwa Ajung Toni menggunakan mobil Toyota Agya kuning menuju arah timur, kemudian melewati wilayah Kendal pada pertengahan malam, kemudian melihat minimarket alfamart sebelah timur dari Polres Kendal kalau arah dari Jakarta. Selanjutnya ketiga Terdakwa berganti dan membagi tugas:

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparhan dan Sdr. Darto yang melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding belakang minimarket alfamart dimana Terdakwa Suparhan diatas dan Sdr. Darto dibawah, selanjutnya setelah Terdakwa sampai diatas, Terdakwa Suparhan meminta Sdr. Darto mengambilkan gunting seng yang ada diatas hitam yang dibawa Sdr. Darto untuk memotong atap seng dan setelah atap berhasil dipotong, Terdakwa Suparhan menyuruh Sdr. Darto melemparkan tali tambang keatas. Kemudian tali tersebut diikat dengan alumunium galvalum, lalu melemparkan tali tersebut ke Sdr. Darto agar dia bisa naik ke atas. Setelah Sdr. Darto dan Terdakwa naik ke atap, Terdakwa merusak plafon dengan gunting menusuk-nusuk plafon melingkar lalu menginjak plafon sehingga jebol kemudian darto dan Terdakwa turun dengan bantuan tambang;

Menimbang, bahwa Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan berada di dalam alfamart bagian gudang barang, kemudian Sdr. Darto mengeluarkan 4 karung warna putih ukuran 50kg dari dalam tas yang dibawa Sdr. Darto, kemudian Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil berbagai merk rokok sebanyak 4 karung, setelah hampir 2 jam Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan mengambil barang curian, Sdr. Darto memotong kabel CCTV dan mengambil mesinnya yang menempel di dinding gudang dan memasukkannya dalam karung. Setelah itu Sdr. Darto mengambil tangga alumunium dekat WC alfamart dan meletakkan tangga tersebut di lubang tempat Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan masuk tadi, kemudian Terdakwa Suparhan naik keatas dan Saksi memberikan 4 karung tersebut kepada Terdakwa Suparhan secara estafet. Setelah itu Sdr. Darto dan Terdakwa Suparhan keluar dari minimarket alfamart tersebut melalui jalan yang sama saat masuk, kemudian mereka memindahkan barang curian ke dekat mushola dan menghubungi Terdakwa Ajung Toni agar merapat ke halaman mushola. Tak lama kemudian Terdakwa Toni tiba, dan memasukkan barang curian tersebut ke bagasi belakang mobil. Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke arah barat melewati jalan tol batang dan membuang mesin cctv dipertengahan jalan;

halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi Slamet ingin melakukan pencurian di minimarket alfamart wilayah Kendal dan sebelumnya sudah merencanakannya di rumah Terdakwa Ajung Toni sekitar pukul 21.00 WIB, dan berangkat naik mobil Toyota agya kuning, Para Terdakwa sempat muter-muter di wilayah Kendal kemudian melihat alfamart didekat SPBU Kendal. Pada pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kembali menuju Alfamart Sijeruk dan akan mencuri disana dan membagi tugas masing-masing personel, Terdakwa Ajung Toni bersiaga di mobil, sedangkan Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet yang mengeksekusi. Terdakwa Suparhan menuju ke bagian belakang toko dan kebetulan melihat tangga bamboo dan kedua Terdakwa Suparhan naik keatas menggunakan tangga tersebut. kemudian Terdakwa Suparhan memotong atap seng dengan gunting seng yang sudah dipersiapkan dan menjebol plafon atap, kemudian kedua Terdakwa turun melalui lubang tadi menggunakan tali tambang;

Menimbang, bahwa setelah turun kedalam alfamart lalu Terdakwa Suparhan dan Saksi Slamet mengeluarkan 2 karung ukuran 50kg dari tas yang dibawa, dan menuju kedepan bagian barang-barang dan mengambil seperti rokok-rokok, kosmetik, celana dalam, kaos dalam, dan juga berbagai merk susu. Setelah 2 jam Para Terdakwa menyudahi aksinya dan mengambil mesin CCTV di sudut, lalu keduanya keluar melalui lubang yang dilalui saat masuk tadi menggunakan tangga alumunium, setelah keluar Terdakwa Suparhan menghubungi Terdakwa Ajung Toni untuk segera merapat dan tak lama kemudian Terdakwa Ajung Toni datang dan parkir di sebelah barat barat alfamart dan Para Terdakwa memasukkan barang curian dibagasi mobil, setelah itu para terdakwa kabur kearah barat lewat jalan tol dan membuang mesin cctv ke bawah jembatan jalan toll;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian di alfamart karangsari: Tali tambang, Obeng mini ukuran besar 1 (satu) buah, Kunci ukuran 8 (delapan) 2 (dua) buah; 1 (satu) gunting seng, 1 (satu) tang, dan 4 (empat) buah karung ukuran 50KG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan dari keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil berbagai macam jenis rokok, kosmetik, baju, kopi, kaos dalam, dan celana dalam yaitu pada pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 02.00 Wib di Toko Alfamart Karangsari Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Karangsari, Kota Kendal dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Toko Alfamart Sijeruk Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal sehingga mengakibatkan PT SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART) mengalami kerugian total sebesar Rp140.987.677,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Rp50.266.450,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Sijeruk dan Rp90.721.227,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan kerugian yang diderita oleh Toko Alfamart Karangsari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi menurut hukum);

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah karung warna putih dengan ukuran 50 kg;
- Berbagai macam jenis rokok, kosmetik, baju, kopi, kaos dalam, dan celana dalam yang terdiri dari:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus

halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus
33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop

halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop
67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAAR PUTIH LANGSAT	3 Botol

halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol
101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK U V	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol

halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji
131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Slamet Sutanto Alias Slamet Bin Yakop Aris, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Slamet Sutanto Alias Slamet Bin Yakop Aris;

halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA (ALFAMART);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5** KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUPARHAN Bin SUJAK dan Terdakwa II. AJUNG TONI Als TONI Bin (Alm) WASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung warna putih dengan ukuran 50 kg;

halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



- Berbagai macam jenis rokok, kosmetik, baju, kopi, kaos dalam, dan celana dalam yang terdiri dari:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	ESSE BLUE	11 Bungkus
2	ESSE BLUE CHANGE	13 Bungkus
3	ESSE SHUFFLE POP	11 Bungkus
4	ESSE MILD CARCOAL FILTER	13 Bungkus
5	ESSE HUNEY POP	11 Bungkus
6	ESSE BERY POP	10 Bungkus
7	ESSE CHANGE GRAPE	8 Bungkus
8	ESSE CHANGE APPLE MIND CAPSULE	9 Bungkus
9	ESSE CAFE	7 Bungkus
10	ESSE CHANGE DOBLE	6 Bungkus
11	ESSE CHANGE JUICY	2 Bungkus
12	MARLBORO FILTER BLACK 16	5 Bungkus
13	MAGNUM MILD 16	6 Bungkus
14	MAGNUM MILD EDISI 20	3 Bungkus
15	CLAS MILD	5 Bungkus
16	PHILIP MORISS BOLD	4 Bungkus
17	PHILIP MORISS MAGNUM	3 Bungkus
18	SAMPOERNA SPLASH H	4 Bungkus
19	MILD AVOLUTION HIJAU	3 Bungkus
20	LUCKY STRIKE PURPLE BOOST	5 Bungkus
21	LUCKY STRIKE PUTIH	7 Bungkus
22	LUCKY STRIKE MILD	3 Bungkus
23	LUCKY STRIKE COOL SWITCH	11 Bungkus
24	MAGNUM FILTER	6 Bungkus
25	DIPLOMAT FILTER 16	9 Bungkus
26	DIPLOMAT FILTER 12	10 Bungkus
27	DHUNHIL FINE CUT FILTER	16 Bungkus
28	DHUNHIL ULTRA	10 Bungkus
29	DHUNHIL FINE MILD 20	7 Bungkus
30	DHUNHIL FINECAT 16	3 Bungkus
31	DHUNHIL INTERNASIONAL HIJAU	11 Bungkus
32	DHUNHIL INTERNASIONAL MERAH	9 Bungkus



33	DHUNHIL FINE CAT FILTER 12	3 Bungkus
34	DIPLOMAT MILD 16	3 Bungkus
35	CAMEEL PUTIH	8 Bungkus
36	CAMEEL ACTVATE PUROLE MIND	7 Bungkus
37	CAMEEL KUNING	5 Bungkus
38	MARLBORO FILTER BLACK	4 Bungkus
39	U MILD	7 Bungkus
40	JARUM SUPER MILD 16	11 Bungkus
41	JARUM BLACK 16	12 Bungkus
42	LA MENTOL HIJAU	14 Bungkus
43	LA BIRU	3 Bungkus
44	LA LIGHT 12	2 Bungkus
45	LA BOLD 20	3 Bungkus
46	LA BOLD 12	7 Bungkus
47	LA BOLD 16	6 Bungkus
48	JARUM BLACK MILD 16	8 Bungkus
49	JARUM SUPER MLD 20	6 Bungkus
50	JARUM SUPER MLD 12	10 Bungkus
51	JARUM SUPER MLD 16	1 Bungkus
52	JARUM SUPER 16	4 Bungkus
53	JARUM SUPER 12	3 Bungkus
54	SURYA PRO MERAH 16	26 Bungkus
55	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD	21 Bungkus
56	GUDANG GARAM INTERNASIONAL	18 Bungkus
57	GG MILD 16	12 Bungkus
58	GUDANG GARAM SIGNATUR	15 Bungkus
59	GUDANG GARAM SIVER	2 Bungkus
60	GUDANG GARAM SIGNATUR	5 Slop
61	GUDANG GARAM SURYA ISI 12	2 Slop
62	GUDANG GARAM SIGNATUR MILD ISI 16	1 Slop
63	SURYA PRO FESISIONAL ISI 16	2 Slop
64	SURYA PRO MILD ISI 16	1 Slop
65	GG SHIVER ISI16	1 Slop
66	MAGNUM MILD ISI 20	1 Slop



67	DIPLOMAT MILD (I CHOOSE ILIVE)	1 Slop
68	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 12	2 Slop
69	DUNHIL FINE CUT FILTER ISI 16	1 Slop
70	DUNHIL FINE CUT PUTIH ISI 16	1 Slop
71	LA BOLD ISI 20	1 Slop
72	LA LIGHT ISI 16	1 Slop
73	CLASMILD ISI 16	1 Slop
74	LUCKY STRIKE MILD ISI 16	1 Slop
75	JARUM SUPER MLD ISI 16	1 Slop
76	JARUM SUPER	1 Slop
77	PHILIP MORIS BOLD ISI 12	1 Slop
78	NIVEA SPAKING WHITE	3 Botol
79	NIVEA EXTRA WHITE	4 Botol
80	PENTINE PROV	2 Botol
81	PONDS CLEAR SOLUTION FEASEL SRUB	5 Botol
82	EXTRA HIMALAYA	5 Botol
83	GARNIER MAN TURBO LIGHT	2 Botol
84	GARNIER MAN ACNO FIGHT	2 Botol
85	GARNIER MAN TURBO LIGHT OIL CONTROL	1 Botol
86	VASLINE MAN OIL CONTROL	2 Botol
87	VASLINE MAN HALTY WHITE	3 Botol
88	SARIYU BUSA PEMBERSIH JERAWAT	3 Botol
89	BIORE MANS DEEP FRESH	3 Botol
90	PONDS PURE WHITE	6 Botol
91	WARDAH LIGHTENING	4 Botol
92	WARDAH PERFIGH BRIGHT	4 Botol
93	PONDS MAN NEW ACNE SOLUTION	3 Botol
94	PONDS ACNE SOLUTION FACIAL POAM	5 Botol
95	POISE LUMINIOUS WHITE	3 Botol
96	WARDAH ENERGIZING CREAMI WASH	3 Botol
97	GARNIER MAN POWER WHITE SUPER DUO FOAM	3 Botol
98	SARI AYU MARTATILAAAR PUTIH LANGSAT	3 Botol
99	PONDS MAN WHITE BOOST NEWS	3 Botol
100	WARDAH NATURE DAILY	3 Botol

halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	CITRA TUNE UP LOTION	3 Botol
102	PONDS MAN POWER FORM STAR WARS	3 Botol
103	MENS BIORE ACNE BACTERIOR +	2 Botol
104	CITRA FRESH GLOW TOMATO BREAK U V	2 Botol
105	CITRA FRESH GLOW ALOE BREAK U V	4 Botol
106	FRESH + GLOW FASLINE VITAMEN GEL SERUM	4 Botol
107	PONDS MAN LIGHTNING OIL CLEAR NEW	2 Botol
108	PONDS MAN POWER CLEAR NEW	2 Botol
109	GARNIER MEN ACNO MAN FIGHT	2 Botol
110	GARNIER MAN OIL CONTROL TURBO LIGHT	2 Botol
111	GATSBY BLACK POWER CARCOAL POWDER	2 Botol
112	WARDAH WHITE SECRET FACIAL WASH	3 Botol
113	NIVEA MAN WHITE OIL CLEAR PORE MINIMIZING SCRUB	3 Botol
114	MENS BIORE OIL CLEAR ANGKAT MINYAK	3 Botol
115	NIVEA MAN WHITE BH OIL CLEAR	2 Botol
116	VASLINE MAN ANTI ACNE FACE WHASH	3 Botol
117	CITRA PEARLY WHITE	3 Botol
118	GARNIER SCINE NATURAL SAKURA WHITE	3 Botol
119	GARNIER SCINE LIGHT COMPLETE	6 Botol
120	PONDS WHITE BEAUTY	7 Botol
121	NIVEA EXTRA WHITE BODY SERUM KARE & PROTEC	4 Botol
122	PONDS INSTA BRIKE TONE UP	3 Botol
123	PONDS GLOW IN A FLASH	2 Botol
124	PONDS INSTA BRIKE FACIAL FOAM	1 Botol
125	POISE CLEAR SHINE OIL CONTROL FACIAL FOAM	3 Botol
126	GARNIER LIGHT COMPLITE WHITE SPEED NEW	4 Botol
127	WARDAH PERFEC BRIGHT CREAMI FOAM	3 Botol
128	REJOICE SMOOTHNESS EXPERT	3 Botol
129	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA MERAH	3 Biji
130	ALFAMART TOWL HANDUK WARNA UNGU	3 Biji

halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



131	HANDUK MERK MERAH PUTIH WARNA HIJAU MUDA	1 Biji
132	KAOS OBLONG PUTIH MERK SCORLINES	11 Biji
133	KAOS OBLONG ABU-ABU SCORLINES	5 Biji
134	KAOS DALAM	5 Biji
135	CD GT MAN WARNA BIRU MUDA	1 Biji
136	CD PRIA SCORLINES MANS BOXER	1 Biji
137	CD PRIA TANPA KARDUS	6 Biji
138	CD WANITA SCORLINES	11 Pack
139	CD PRIA MERK GT MAN	4 Pack
140	CD PRIA MERK SCORLINES	4 Pack
141	PI KOPI TRI IN 1 KOPI MIX	2 Bungkus
142	FRESCO KOPI CREAM SUSU	2 Bungkus
143	INDO KOPI COFFEMIX	2 Bungkus
144	TORABIKA CREAMI LATE	2 Bungkus
145	GOOD DAY CHOCOCINNO	3 Bungkus
146	ABC KOPI SUSU	1 Bungkus
147	TOP COFFE TORAJA	1 Bungkus
148	GOD DAY WHITE COFFE	1 Bungkus
149	DELIZIO CAFFINO	1 Bungkus
150	GOD DAY MOCACCINNO	1 Bungkus
151	FRESCO KOPI + GULA	3 Bungkus
152	KAPAL API MANTAP + GULA	1 Bungkus
153	KAPAL API SPESIAL	8 Bungkus

**Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa
Slamet Sutanto Alias Slamet Bin Yakop Aris;**

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh SAHIDA ARIYANI,S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H,M.H. dan ARIF INDRIANTO,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. dan BUSTARUDDIN, S.H. dan selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUGONDO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.
MARADONA, S.H., M.H.

ANDREAS PUNGKY

BUSTARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

SUGONDO, S.H.

halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)